



SALINAN

Pemerintah Provinsi Riau

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, maka peraturan daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai pedoman.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sehubungan dengan banyaknya materi perubahan serta dilakukan secara keseluruhan. Untuk itu perlu membentuk peraturan daerah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363):
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310):
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat, tata Upacara dan Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja PEnunjang operasioanal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Riau;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD Provinsi Riau;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah DPRD Provinsi Riau;
8. Sekretariat DPRD adalah unsure pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan resmi;
14. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat pemerintah, Pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bbagi Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, Pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
16. Tata Pakaian adalah aturan mengenai pakaian bagi anggota DPRD Provinsi Riau, dalam acara kenegaraan atau rapat-rapat dan acara resmi;
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau;
18. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebgai Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;

20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota Panitia Musyawarah Atau Komisi atau badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau kelengkapan lainnya;
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian Jaminan pemeliharaan kesehatan, Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya/rumah dinas jabatan pimpinan DPRD, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
22. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
23. Belanja penunjang Operasional yang selanjutnya disebut BOP Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;
24. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
25. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi Riau;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
27. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
28. Pejabat pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
29. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;

BAB II
KEDUDUKAN DPRD
Pasal 2

- 1) DPRD merupakan lembaga pemerintah daerah sebagai wahana demokrasi dalam emnyelenggarakan pemerintah daerah
- 2) DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah

BAB III
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 3

1. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
2. Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan daerah;
 - b) Acara resmi pemerintah daerah yang menghadiri pejabat pemerintah;
 - c) Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 4

Tata tempat pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagai Berikut :

- a. Ketua DPRD dibelah Kiri Gubernur;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama Wakil gubernur setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama pejabat pemerintah Daerah lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan kepala dinas / badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 5

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 6

Tata tempat dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Gubernur dan Wakil gubernur yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik gubernur dan wakil gubernur;

- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk sebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

Tata tempat dalam pengambilan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk sebelah kanan Gubernur;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk sebelah kiri gubernur;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk sebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk sebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Keempat

Tata Upacara

Pasal 9

- (1). Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2). Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata penghormatan

Pasal 10

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata pakaian

Pasal 11

Pakaian bagi ketua, wakil ketua dan anggota DPRD, terdiri dari :

- a. Pakaian sipil lengkap (PSL) digunakan dalam acara rapat paripurna istimewa;
- b. Pakaian sipil resmi (PSR) digunakan dalam acara rapat paripurna pengambilan keputusan;
- c. Pakaian sipil harian (PSH), digunakan dalam rapat paripurna direncanakan tidak untuk mengambil keputusan dan kunjungan kerja;
- d. Pakaian dinas harian (PDH) digunakan untuk tugas sehari-hari;
- e. Pakaian dinas lapangan (PDL) digunakan untuk acara kunjungan resmi ke lapangan;
- f. Pakaian daerah riau (PDR) digunakan pada hari jum;at dan acara-acara resmi lainnya yang berhubungan dengan kedaerahan;
- g. Lambang DPRD yang dipakai oleh pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan-kegiatan resmi didalam dan diluar gedung.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1). Ketua DPRD dan atau wakil ketua DPRD dan atau anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan atau luar negeri;
- (2). Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. Pendalaman bidang teknis tertentu;
 - b. Kunjungan tugas kerjasama;
 - c. Melakukan tugas khusus
- (3). Setiap perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baik dalam maupun luar negeri, harus dibicarakan pada rencana tercantum pada tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 13

- (1). Setiap anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan surat perjalanan dinas atau persetujuan tertulis ketua DPRD;
- (2). Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3). Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1). Pimpinan rombongan yang ditunjuk dalam perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua DPRD tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2). Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan keprotokolan yang diselenggarakan DPRD dibebankan kepada APBD dan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.

BAB VI

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian pertama

Penghasilan

Pasal 16

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang representase;
- b. Uang paket;
- c. Tunjangan beras;
- d. Tunjangan keluarga;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan panitia musyawarah;
- g. Tunjangan komisi;
- h. Tunjangan panitia anggaran;
- i. Tunjangan badan kehormatan;
- j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya

Pasal 17

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan uang representasi ;
- (2). Uang representasi Ketua DPRD setara gaji pokok gubernur;
- (3). Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4). Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pasal 16 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 19

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket;
- (2). Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan jabatan;
- (2). Tunjangan jabatan sebagaimana dsimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 21

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dala panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut ;

- a. Ketua 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan ketua DPRD;
- b. Wakil ketua 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 21 pimppinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dibebankan kepada APBD.

Bagian Kedua Penerimaan lain

Pasal 23

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Pasal 24

- (1). Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada pasal 23 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD;
- (2). Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007;
- (3). Besarnya tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur .

Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) Pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai denggan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 26

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- (2). Keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3). Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD;
- (4). Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Bagian Keempat
Rumah dan Kendaraan Dinas
Pasal 27

- (1). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3). Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 28

- (1). Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2). Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3). Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 29

Rumah jabatan pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau dirubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 30

- (1). Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberi tunjangan perumahan;
- (2). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dalam bentuk uang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;

- (3). Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 31

- (1). Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas;
- (2). Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 32

Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6(enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 33

- (1). Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3). Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 34

- (1). Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2). Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD;
- (3). Rencana kerja tahunan DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan ranperda, pengkajian dan penelaahan perda;
 - d. Peningkatan SDM dan Profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan kemasyarakatan.
- (4). Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5). Rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD diformulasikan kedalam rencana kerja anggaran satuan kerja (RASK) dan dokumentasi anggaran satuan kerja (DASK) berkenaan.

Pasal 35

- (1). Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 34, kepada pimpinan DPRD disediakan biaya penunjang operasional pimpinan DPRD setiap bulan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
- (2). Besaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 36

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 34 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007;

Pasal 37

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 34 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD sehari-hari tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 38

- (1). Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
- (2). Pertanggungjawaban penggunaan BPO pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO pimpinan DPRD;

- (3). Rincian penggunaan BPO pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD;
- (4). Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 39

- (1). Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat staf ahli DPRD setelah mendapat pertimbangan dari masing-masing Ketua komisi dan selanjutnya oleh pimpinan DPRD;
- (2). Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi sekretaris DPRD;
- (3). Kualifikasi kualitas, kuantitas dan tugas pokok serta gaji dan ataupun tunjangan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan oleh sekretaris DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan DPRD.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 40

- (1). Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2). Belanja pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 23, pasal 30, pasal 32 dan pasal 33, dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3). Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 31 dan pasal 35 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal
- (4). Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 42

- (1). Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan peraturan daerah ini penyelesaiannya difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Provinsi Riau nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh gubernur.

Pasal 46

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Desember 2007

GUBERNUR RIAU,
Ttd

RUSLI ZAINAL

Diundangkan di pekanbaru
Pada tanggal 11 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU
Ttd

H.R. MAMBANG MIT
Pembina Utama
NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR : 6

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hak tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis satu sama lain harus saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan pimpinan anggota DPRD, hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislative dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai factor, antara lain : kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD dibatasi pula oleh kemampuan keuangan Daerah.

Untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi , wewenang DPRD dalam peningkatan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah / janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pimpinan dan atau Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan hukum tetap dari Pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Kelurahan / Desa

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Berlangsung di DPRD

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
f . Pakaian Daerah Riau terdiri dari Pakaian Melayu Riau dan Pakaian Batik Riau

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi Sama dengan besarnya premi asuransi Gubernur yang bersangkutan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Suami atau istri adalah (1) satu orang suami/istri
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat

Pasal 27

Ayat (1)

Penyediaan Rumah Jabatan, Perlengkapan dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Gubernur. Penyerahan pemakaian rumah Jabatan beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Gubernur. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- e. Pakaian Dinas Lapangan disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- f. Pakaian Daerah Riau terdiri dari Pakaian Melayu Riau disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dan Pakaian Batik Riau disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- g. Lambang DPRD disediakan 2 (dua) buah (ukuran besar dan kecil) dalam 5 (lima) tahun.

Ayat (2)
Penetapan Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip Penghematan, Kepatutan dan Kewajaran.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'diuraikan kedalam Jenis Belanja' adalah sebagai berikut

a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk Pembelian/pengadaan yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, mencakup barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, pembayaran resmi asuransi kesehatan dan general check up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik yang didalam daerah maupun diluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti : Tanah, Peralatan dan Mesin dan Bangunan dan Asset lainnya

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

